SURPLUS : JURNAL EKONOMI DAN BISNIS
Tahun 2024, Volume 2, Nomor 2, Bulan Januari-Juni: hlm 349 - 356
e-ISSN : 2964-7665

Perhitungan Dan Pengenaan PPh Pasal 26: Keterkaitan Tarif Dan Dasar Pengenaan Pajak

Putri Ramadani[1], Salwa Latipah[2], Dini Vientiany[3]

[1-3]Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan Indonesia
Email : ramadaniputri2004@gmail.com

Abstract: *The purpose of the research is to find out the calculation and collection of income tax article 26: linkage of tax rates and basis of tax revenue. The calculation of Income Tax (PPh) payable is carried out by the taxpayer himself in the Annual Income Tax Return. This research adopts a qualitative approach using a literature study. Tax is one of the sources of State revenue whose proceeds can be used to develop the State, for public facilities, which in essence the tax funds are used for the benefit of the community equally, be it in the fields of education, infrastructure, and so on. This is intended because the state wants its people to live prosperously and feel protected. Income Tax Article 26 plays an important role in ensuring that income generated from resources and economic activities in Indonesia contributes to state revenue. Income Tax Article 26 plays a crucial role in maintaining the fairness and integrity of Indonesia's tax system, as well as in supporting national economic development.*

Keywords: *Taxation; Income Tax Article 26; Tarif Linkage, Income Generation*

Abstrak: Tujuan penelitian untuk mengetahui perhitungan dan pengenaan pph pasal 26: keterkaitan tarif dan dasar pengenaan pajak. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) terutang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi literatur. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan Negara yang hasilnya dapat dipergunakan untuk membangun Negara, untuk fasilitas umum, yang pada intinya dana pajak tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat secara merata, baik itu dalam bidang pendidikan, insfrastruktur, dan sebagainya. Hal tersebut ditujukan karena negara ingin masyarakatnya hidup makmur dan merasa terayomi. PPh Pasal 26 berperan penting dalam memastikan bahwa penghasilan yang dihasilkan dari sumber daya dan aktivitas ekonomi di Indonesia berkontribusi terhadap pendapatan negara. PPh Pasal 26 memainkan peran krusial dalam menjaga keadilan dan integritas sistem perpajakan Indonesia, serta dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Kata Kunci: Perpajakan; PPh Pasal 26; Keterkaitan Tarif; Peghasilan

PENDAHULUAN

Sebagai negara dengan populasi yang besar, Indonesia sangat bergantung pada pendapatan pajak. Setiap warga negara yang memenuhi syarat hukum diwajibkan untuk membayar pajak, baik langsung maupun tidak langsung. Meningkatnya kepatuhan wajib pajak akan mendorong pertumbuhan pendapatan negara dari sektor pajak, yang merupakan sumber utama pendapatan negara. Untuk mencapai hal ini, kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap perpajakan perlu ditingkatkan (Ulfa, 2019). Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistemself assexment. Dengan sistem tersebut Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) terutang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan Negara yang hasilnya dapat dipergunakan untuk membangun Negara, untuk fasilitas umum, yang pada intinya dana pajak tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat secara merata, baik itu dalam bidang pendidikan, insfrastruktur, dan sebagainya. Hal tersebut ditujukan karena negara ingin masyarakatnya hidup makmur merasa terayomi. Pemungutan ini dilakukan oleh pemerintah, karena pajak merupakan sumber utama dari pendapat suatu negara. Namun di Indonesia masih banyak masyarakat yang belum menyadari akan kewajibannya dalam membayar pajak.

Dalam pembayaran pajak, ada golongan tersendiri dalam pembagiannya. Ada Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, dan lain sebagainya. Melihat kondisi masyarakat yang masih belum mengerti begitu dalam mengenai pajak yang paling dasar, yaitu pajak penghasilan. Maka dengan hal tersebut. Kami akan membahas mengenai Pajak Penghasilan Pasal 26, agar masyarakat mengetahui apa saja pajak yang harus mereka bayar, selain itu agar masyarakat juga mengetahui bagaimana tahapan dalam membayar pajak, dimana membayar pajak, dll. Dimana Pajak Penghasilan Pasal 26 ini sendiri merupakan Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Jadi subjek pajak PPh Pasal 26 ini adalah wajib pajak luar negeri selain BUT. PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 adalah penerapan dari azas sumber yang dianut dalam ketentuan Pajak Penghasilan di Indonesia. Ya, berdasarkan azas sumber, penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang dinikmati oleh orang atau badan di luar Indonesia, bisa dikenakan pajak di Indonesia. Bentuk pemajakannya adalah dengan sistem witholding tax yang bersifat final yang diatur dalam Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan 1984.

Dalam ketentuan Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan 1984, terdapat empat jenis PPh Pasal 26 yaitu PPh Pasal 26 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), Pasal 26 ayat (2a) dan Pasal 26 ayat (4). Masing-masing jenis PPh Pasal 26 ini memiliki ruang lingkupnya sendiri. PPh Pasal 26 ayat (1) adalah PPh Pasal 26 pada umumnya yaitu pemotongan PPh terhadap Wajib Pajak luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Bentuk penghasilan yang dipotong pada umumnya sama dengan objek pemotongan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23. Dalam penelitian ini, akan dibahas keterkaitan antara tarif pajak dan dasar pengenaan pajak dalam perhitungan dan penagihan PPH Pasal 26. Dengan memahami

keterkaitan dua komponen tersebut, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi para wajib pajak dalam mengelola perpajakan mereka dan mencegah terjadinya kesalahan dalam pelaporan serta pembayaran PPH Pasal 26.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi literatur yaitu metode kualitatif menggunakan studi literatur adalah penelitian kepustakaan dalam kaitannya dengan kajian teoritis dan referensi lain yang relevan dalam konteks penelitian tersebut, terdapat nilai, budaya, dan norma yang berperan dan berkembang dalam aspek sosial yang sedang diteliti. Dengan menggunakan pendekatan tersebut diharapkan pembaca dapat memahami dan menjadikan penelitian ini sebagai cara untuk menggali pemahaman yang lebih. mendalam tentang Perhitungan dan Pengenaan PPh Pasal 26:keterkaitan tarif dan dasar pengenaan pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian PPh Pasal 26

Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi berdasarkan Pasal 26, PPh dikenakan atau dipotong atas penghasilan orang Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak (WP) luar negeri dalam bentuk selain o bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. artinya, PPh Pasal 26 merupakan pemungutan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diterima oleh wajib pajak luar negeri. Negara Indonesia, menganut asas sumber. Artinya, pemerintah berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh di seluruh indonesia (wajib pajak baik WP dalam negeri maupun WP luar negeri). (Jumaiyah, 2020)

Pendapatan yang di terima atau di peroleh dari Indonesia dikenakan pajak luar negeri, ada dua sistem pemungutan pajak luar negri: (1) pemenuhan sendiri bagi wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia, dan (2) pemotongan oleh pihak yang wajib membayarkan penghasilan kepada wajib pajak luar negeri. Namun, PPh Pasal 26 mengatur lebih lanjut mengenai pemungutan pajak atas penghasilan wajib pajak luar negeri selain BUT. Negara tempat tinggal darı wajib pajak luar negeri ini, selain BUT di Indonesia, adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak luar negeri yang benar- benar menerima manfaat penghasilan tersebut (*beneficial owner*). Dengan demikian, proses perhitungan dan pemungutan PPh Pasal 26 tidaklah rumit. Yang paling penting untuk diketahui adalah objek pajak dan pemungutan PPh pasal 26 ini. (Hutomo, 2018)

B. Subjek Pajak PPh Pasal 26

Subjek pajak yang dikene PPh Pasal 26 sudah jelas dan spesifik, yaitu orang atau badan selain BUT yang ada di Indonesia. Berikut ini yang menentukan apakah orang pribadi atau badan merupakan wajib pajak luar negeri:

1. Orang pribadi yang bukan penduduk Indonesia, yang tinggal di indonesia tidak lebih dari 183 hari atau 12 bulan dalam setahun, dan badan yang tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang merigoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2. Orang perseorangan atau badan tersebut memperoleh penghasilan melalui suatu bentuk usaha

Misalnya, Roberto Magadang Hapun, warga Filipina berdomisili dan bekerja di Singapura kemudian ditugaskan oleh perusahaannya untuk bekerja selama satu bulan di Indonesia Bagaimana penentuan domali Roberto Magadang Hapun tersebut? Asas domisili telah diatur dalam Pasal 26 ayat 1: "Negara domisili wajib pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (beneficial owner)" Negara domisili tidak hanya ditentukan berdasarkan Surat Keterangan Domisili (Certificate of Domicile atau COD) tetapi juga tempat tinggal atau tempat kedudukan dari penerima manfaat penghasilani tersebut. Umbuk Roberto Magadang Hapun dapat dikategorikan sebagai warga Singapura

Untuk wajib pajak badan luar negeri, penerima manfaat adalah badan dimana negara domisilinya adalah negara tempat pemilik atau lebih dari 50% pemegang saham bek sanders maupun bersama-sama berkedudukan atau efektif manajemerinya berada. Misalnya, Chocolate Sanders Berhad yang bertempat kedudukan di Malaysia, 51% sahamnya dikua sai oleh PT. Sanders Brothers Corp yang berkedudukan di Singapura. Bila Chocolate Sanders Bertud memperoleh penghasilan di Indonesia, maka Chocolate Sanders Berhad dikatakan sebagai wajib pajak luar negeri yang berdomisili di Malaysia (efektif manajemerinya dilak sanakan) atau di Singapura (domisili pemegang saham utamanya). Memperhatikan bahwa mobilitas modal itu begitu cepat dari suatu negara ke negara lain, maka Pasal 26 ayat 1a ini mengakomodasi domisili (sebagian besar) para pemegang berada. (Suandy, 2002)

C. Tarif dan Objek Pajak PPh Pasal 26

Berdasarkan Undang-undang PPh Pasal 26 disebutkan bahwa tarif dan objek PPh Pasal 26 adalah sebagai berikut:

1. 20% (bersifat final) dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri berupa:
   a. dividen,
   b. bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang,
   c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
   d. imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan, dan kegiatan;
   e. hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun,
   f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya.
2. 20% dari perkiraan penghasilan neto berupa:
   a. penghasilan dari penjualan harta di Indonesia;
   b. premi asuransi dan premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri.
3. 20% dari Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia.

4. Tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan negara domisili penerima hasil. (Muyassaroh, 2020)

D. Syarat Penanaman Kembali

1. Dilakukan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri.
2. Penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya.
3. Tidak mengalihkan penanaman kembali tersebut sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 2 tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan berproduksi komersiil. (Barata, 2011)

E. Sifat Pemotongan PPh pasal 26

Pada umumnya, pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 bersifat final, kecuali untuk pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas:

1. penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, pen- jualan barang, atau pemberian jasa yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia;
2. penghasilan sebagaimana disebut dalam Pasal 26 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang berupa dividen, bunga, royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan atau kegiatan, yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud.

Penghasilan-penghasilan tersebut di atas, dalam peng- hitungan penghasilan kena pajak bentuk usaha tetap, harus digabungkan sebagai penghasilan bentuk usaha tetap dan Pajak Penghasilan Pasal 26 yang telah dipotong dapat dikreditkan sebagai kredit pajak oleh bentuk usaha tetap yang bersangkutan (Zakaria, 2005)

F. Cara Pemungutan PPh Pasal 26

Pada prinsipnya, PPh Pasal 26 ini mengatur pemotongan atas penghasilan yang bersumber di indonesia yang diterimatau diperoleh wajib pajak luar negeri selain BUT. Pajak prenghasilan terutang pada saat penghasilan dibayarkan atau terutang, yang mana terjadi lebih dahulu. Sebagaimana diuraikan di muka, penghasilan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, menjadi objek pajak PPh Pasal 26. Memperhatikan penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dapat berasal dari badan atau subjek pajak dalam negeri, maka pemungutan pajak dilakukan oleh pihak lain yang ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu, pengenaan PPh Pasal 26 dilakukan berdasarkan asas sumber.

Pemotong atau pemungut PPh Pasal 26 adalah:

1. Badan Pemerintah
2. Subjek Pajak dalam negeri
3. Penyelenggara Kegiatan
4. BUT

5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya selain BUT di indonesia.

Wajib pajak orang pribadi atau badan yang menjadi pemotong PPh Pasal 26 harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk menjadi pemotong PPh Pasal 26. Pendaftaran sebaga pemotong PPh Pasal 26 dapat dilakukan pada saat pendaftaran NPWP atau setelah pendaftaran NPWP.

Dari aneka bentuk subjek pajak luar negeri yang dapat dikenakan PPh Pasal 26, subjek pajak yang paling unik adalah BUT karena BUT ini dapat pula dikategorikan sebagai wajib pajak dalam negeri. Ada kemungkinan BUT mengerjakan suatu proyek pemerintah yang dananya berasal dari hibah atau bantuan luar negeri. Pajak Penghasilan yang terhutang atas pengha- silan yang diterima atau diperoleh kontraktor, konsultan dan pemasok (supplier) luar negeri dari pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek-proyek Pemerintah yang dibiayai dengan dana hibah dan atau dana pinjaman luar negeri, ditanggung oleh pemerin- tah. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1995 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2001, serta dipertegas dengan dikeluarkannya Surat Edaran (SE) No. SE-4/PJ.03/2008. (Suprianto, 2011)

G. Tanggal Penyetoran Pemotongan PPh Pasal 26

Pajak Penghasilan Pasal 26 yang telah dipotong, wajib disetorkan oleh bentuk usaha tetap (sebagai pemotong pajak) selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. Sementara itu, Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 26 harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.

Khusus untuk penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 26 atas penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak dari ben- tuk usaha tetap, harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga tahun pajak berikutnya, sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas penghasilan kema pajak harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. (Mahpudin, Suhono, & Kokasih, 2020)

H. Contoh Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 26

1. Miko adalah perkerja asing di perusahaan PT salwa lestari. Miko berdomisili tinggal kurang dari 183 hari. Miko sudah berkeluarga, dan memiliki seorang putra. pada bulan juli 2018, Miko menerima gaji US$5,000 satu bulan. Kurs yang berlaku adalah Rp13.500,- per USS 1.

   Anggaran PPh Pasal 26:

   Pendapatan kotor gaji satu bulan:

   5.000 x Rp13.500,00= Rp67.500.000,00

   Penggunaan Tarif:

   20% x Rp67.500.000,00=Rp13.500.000,00

   PPh Pasal 26 pada gaji Miko bulan juli 2018 sebesar Rp13.500.000,00

   (Mardiasmo, 2019)
2. Adam berstatus kawin dan mempunyai dua anak adalah WPLN yang bekerja pada PT Wika Consult. Dalam bulan Maret 2002, Adam memperoleh gaji US$ 7.500 / bulan. (US$1=Rp 10.000,00).

Gaji/bulan = US$ 7.500 x Rp 10.000,00 = Rp 75.000.000,00
PPh Pasal 26 = 20% x Rp 75.000.000,00 = Rp 15.000.000,00
PPh Pasal 26 atas gaji Adam bulan Maret 2002 = Rp15.000.000,00

3. David warga Negara Singapura status menikah dan mempunyai satu orang anak datang ke Indonesia dalam seminar Internasional. Honor yang diperoleh Rp 20.000.000,00. Berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Singapura ditetapkan tarif pajak yang berlaku adalah 15%.
   PPh pasal 26 adalah = 15% x Rp 20.000,000,00 = Rp 3.000.000,00
   (Ratnawati, Hernawati, & Retno, 2015)

KESIMPULAN

PPh Pasal 26 adalah instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak luar negeri dari sumber-sumber di Indonesia. Dengan tarif yang bervariasi dan ketentuan yang diatur oleh P3B, PPh Pasal 26 memastikan bahwa semua entitas yang mendapat manfaat ekonomi dari Indonesia turut berkontribusi terhadap pendapatan negara.

PPh Pasal 26 merupakan mekanisme perpajakan yang diterapkan oleh Indonesia untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak luar negeri (WPLN) dari sumber di Indonesia. Objek pajak ini meliputi berbagai jenis penghasilan seperti dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa teknis, dengan tarif umum sebesar 20% dari penghasilan bruto, meskipun tarif ini bisa lebih rendah jika ada perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) yang berlaku.

Pihak yang membayarkan penghasilan kepada WPLN bertanggung jawab untuk memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 26. Pemotongan pajak ini harus dilakukan pada saat pembayaran atau saat penghasilan tersebut jatuh tempo untuk dibayar. Kegagalan untuk mematuhi ketentuan ini dapat mengakibatkan sanksi berupa denda administrasi, bunga atas pajak yang kurang dibayar, dan bahkan sanksi pidana dalam kasus yang serius.

Secara keseluruhan, PPh Pasal 26 berperan penting dalam memastikan bahwa penghasilan yang dihasilkan dari sumber daya dan aktivitas ekonomi di Indonesia berkontribusi terhadap pendapatan negara. Meskipun terdapat tantangan dalam penerapannya, seperti penghindaran pajak dan kompleksitas administrasi, regulasi ini tetap menjadi bagian krusial dalam menjaga keadilan pajak dan mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Penerapan yang efektif dari PPh Pasal 26 membutuhkan kepatuhan dari pihak yang memotong pajak dan kerjasama dari wajib pajak luar negri. Tantangan dalam administrasi dan penegakan hukum harus terus diatasi untuk mencapai sistem perpajakan yang adil dan efisien. Secara keseluruhan, PPh Pasal 26 memainkan peran krusial dalam menjaga keadilan dan integritas sistem perpajakan Indonesia, serta dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Barata, A. A. (2011). *Panduan Lengkap Pajak Penghasilan.* Jakarta: Visimedia.

Fairuz Nadia Ulfa (2019) Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Pada PT Barata Indonesia Pabrik Tegal (PERSERO)

Hutomo, S. (2018). *Terampil Pajak Penghasilan.* Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.

Jumaiyah. (2020). *Pajak Penghasilan.* Jakarta: Lautan Pustaka.

Mahpudin, E., Suhono, & Kokasih. (2020). *Perpajakan Pajak Terapan Brevet A & B.* Yogyakarta: CV Absolut Media.

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* . Yogyakarta: CV Andi Offset.

Muyassaroh, E. (2020). *Perpajakan Brevet A dan B.* Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Ratnawati, J., Hernawati, & Retno, I. (2015). *Dasar Dasar Perpajakan.* Yogyakarta: Dee Publish.

Suandy, E. (2002). *Perpajakam.* Jakarta: Salemba Empat.

Suprianto, E. (2011). *Perpajakan di Indonesia.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Zakaria, J. (2005). *Perlakuan Perpajakan Terhadap BUT.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.